



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu ditetapkan standar harga satuan biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF		
OPD	BAG	HKM
		

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
2. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan di Kabupaten Pohuwato menuju tempat tujuan di luar Kabupaten Pohuwato yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Lembaga Lainnya.
3. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Pohuwato.
4. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen persetujuan pimpinan dan/atau atasan langsung yang memberikan tugas perjalanan dinas.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

5. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap, Lembaga Lainnya dan masyarakat.
6. Pelaksana SP̄D adalah Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap, Lembaga Lainnya dan masyarakat.
7. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) yang harus dibayarkan sekaligus.
8. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan yang dihitung sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
10. Tempat kedudukan adalah lokasi/tempat/kota dimana satuan kerja berada.
11. Tempat Tujuan adalah lokasi/tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
12. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
13. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato
15. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.
17. Pejabat Daerah adalah Sekertaris Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV di Kabupaten Pohuwato.
18. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pemerintah desa adalah perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan lain di desa yang dibiayai melalui APBDes.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
<i>f</i>	<i>f</i>

20. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
21. Lembaga lainnya adalah lembaga yang memperoleh anggaran perjalanan dinas dalam bentuk bantuan hibah melalui APBD Kabupaten Pohuwato.
22. Masyarakat adalah masyarakat yang memperoleh anggaran perjalanan dinas melalui APBD Kabupaten Pohuwato.
23. Pejabat yang berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Lembaga, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Badan/Dinas, Camat, dan Kepala Kantor Kabupaten Pohuwato.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB III

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3



- (1) Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri yang dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
/	/

- d. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
 - f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - g. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
- a. perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan dari tempat kedudukan di Kabupaten Pohuwato ke tempat tujuan yang melewati batas wilayah Kabupaten Pohuwato; dan
 - b. perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pohuwato yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (3) Perjalanan dinas dalam kota yang dapat dikategorikan lebih dari 8 (delapan) jam berupa kegiatan:
- a. menghadiri rapat yang jadwal/tentatif acara telah ditentukan melebihi 6 (enam) jam;
 - b. intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak/retribusi daerah;
 - c. penelusuran aset daerah;
 - d. rekonsiliasi data, penginputan dalam aplikasi oleh perangkat daerah kecamatan dengan perangkat daerah di ibukota kabupaten;
 - e. kegiatan konsultasi dan/atau koordinasi yang membutuhkan waktu tidak kurang dari 6 jam;
 - f. kegiatan lainnya melalui pertimbangan teknis untuk kepentingan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4



- (1) Aparatur Sipil Negara, pegawai tidak tetap, lembaga lainnya dan masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar kota harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati atau Wakil Bupati.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan melalui sistem informasi perjalanan dinas yang dilakukan secara elektronik.
- (3) Dalam hal sistem informasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau tidak dapat dioperasikan, persetujuan perjalanan dinas luar kota berupa persetujuan atas telaahan staf dan/atau disposisi atas surat dari instansi/lembaga.
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Sekretaris Daerah setelah berkonsultasi dengan Bupati atau Wakil Bupati.
- (5) Perjalanan dinas luar kota dalam wilayah Provinsi Gorontalo bagi pejabat eselon II dan eselon III Kepala Perangkat Daerah dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dan diberitahukan kepada Bupati atau Wakil Bupati.
- (6) Perjalanan dinas luar kota dalam wilayah Provinsi Gorontalo bagi pejabat eselon III dan eselon IV, PPPK, staf, PTT, Lembaga Lainnya serta Masyarakat dilakukan atas persetujuan Pimpinan Perangkat Daerah dan diberitahukan kepada Sekretaris Daerah.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pohuwato melalui usulan Pimpinan Perangkat Daerah.
- (8) Persetujuan pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib DPRD dan diintegrasikan kedalam sistem informasi perjalanan dinas yang dilakukan secara elektronik.
- (9) Dalam hal sistem informasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum tersedia, persetujuan pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib DPRD.
- (10) Persetujuan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku pula bagi ASN, Staf Ahli, Kelompok Pakar dan Tenaga Non ASN pada Sekretariat DPRD yang ditugaskan melakukan pendampingan terhadap perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 5



- (1) Atas persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pejabat berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT).

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- (2) Penandatanganan SPT dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. Pejabat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan;
 - c. Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan pejabat Eselon II b ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Pejabat Eselon III, Eselon IV, PPPK, staf, dan PTT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Pejabat pada lembaga lainnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Dalam hal pejabat yang berwenang tidak berada di tempat lebih dari 1 (satu) hari kerja maka kewenangan penandatanganan SPT dan persetujuan pemberangkatan dilakukan secara berjenjang ke bawah.

Pasal 6

- (1) Surat Perjalanan Dinas (SPD) diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) Surat Perjalanan Dinas (SPD) diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- (3) Dalam menerbitkan SPD, PA/KPA harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Perjalanan dinas dalam kota dan luar kota dalam wilayah Provinsi Gorontalo yang dapat ditanggung minimal 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari;
 - b. Perjalanan dinas luar kota diluar wilayah Provinsi Gorontalo yang dapat ditanggung maksimal 5 (lima) hari;
 - c. Pengecualian dari huruf a dan b adalah perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan dan atau Review oleh Inspektorat Daerah dan/atau perjalanan dinas dalam rangka kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak/Retribusi Daerah dan/atau kegiatan Penelusuran Aset Daerah dan/atau memenuhi undangan yang berdasarkan tentatif kegiatannya melebihi 3 (tiga) hari untuk perjalanan dinas luar kota dalam wilayah provinsi Gorontalo dan melebihi 5 (lima) hari untuk perjalanan dinas luar kota diluar wilayah provinsi Gorontalo dan/atau melalui pertimbangan teknis untuk kepentingan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- (4) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 7

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas terdiri atas:
- a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya menjemput/mengantar jenazah
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kebutuhan uang makan, transportasi lokal dan uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas biaya tiket pesawat, transportasi darat, biaya taksi ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di penginapan; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan DPRD dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan DPRD dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi.
- (6) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar diberikan kepada 1 (satu) orang pendamping dari Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari keluarga termasuk biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di golongankan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:

PARAF		
OPD	BAG	HKM
4		4

- a. tingkat A untuk Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. tingkat B untuk Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIB), Ketua/Wakil Ketua TP PKK Tingkat Kabupaten, Pimpinan Lembaga Lainnya;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Administrator (Eselon III) /Jabatan Fungsional yang setara, ASN Golongan IV, Tim Kerja Pemerintah Daerah, Kelompok Pakar pada Sekretariat DPRD;
 - d. tingkat D untuk pejabat Pengawas (Eselon IV), ASN Golongan III, Jabatan Fungsional yang setara, dan tenaga ahli pada Sekretariat DPRD;
 - e. tingkat E untuk PNS Gol. II, I, CPNS dan PPPK;
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pemerintah Desa, Tenaga Non ASN / PTT, dan masyarakat disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
 - (3) Standar satuan komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 9

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas luar kota dan perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam;
- (2) Perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam dan/atau perjalanan dinas antar desa dalam wilayah kecamatan bagi puskesmas, antar dusun dalam wilayah desa bagi puskesmas diberikan biaya transportasi lokal yang merupakan komponen dari uang harian
- (3) Biaya transportasi lokal termasuk pemberian pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan diluar kota diberikan uang harian diklat.
- (5) Uang harian perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana perjalanan dinas.
- (6) Standar satuan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
f	d

Pasal 10



- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, menggunakan pesawat, biaya tiket pesawat dibayarkan secara riil (at cost) dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening biro perjalanan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar kota tidak diperkenankan melakukan lebih dari satu kali rute keberangkatan dan kepulangan dalam sekali perjalanan, dan hanya diperhitungkan satu kali biaya tiket.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas keluar kota mengharuskan untuk transit lebih dari satu kali dan berakibat biaya tiket melewati *fare rute*, maka biaya tiket diperhitungkan sesuai *fare* yang berlaku saat itu, dengan bukti fisik tiket, boarding pass serta bukti pemindahbukuan (transaksi antar rekening) non tunai atau transaksi melalui teller bank dan dibayarkan sesuai biaya riil yang tertera didalam tiket.
- (4) Pembayaran biaya tiket pesawat berlaku ketentuan:
 - a. hari keberangkatan mendahului tanggal keberangkatan yang ditetapkan dalam SPD dan/atau menunda hari kepulangan dari tanggal kepulangan yang ditetapkan dalam SPD tidak mendapatkan tambahan biaya perjalanan dinas;
 - b. perhitungan biaya riil perjalanan dinas luar kota diberikan pada tanggal keberangkatan dan kepulangan sesuai dengan surat perintah tugas.
- (5) Biaya transport menggunakan angkutan umum dan / atau biaya taksi ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dibayarkan secara riil (at cost) dengan pemindahbukuan ke rekening pelaksana perjalanan dinas yang selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada penyedia jasa taksi / angkutan yang dibuktikan dengan kuitansi / karcis / struk / bukti pembayaran.
- (6) Dalam hal transport perjalanan dinas dan/atau biaya taksi ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi maka biaya yang dapat dibayarkan berupa biaya BBM yang dibayarkan secara riil (at cost) dengan pemindahbukuan ke rekening pelaksana perjalanan dinas yang selanjutnya dibayarkan secara tunai ke SPBU yang dibuktikan dengan struk SPBU.

PARAF		
OPD	BAG	HKM
		

- (7) Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan Sewa kendaraan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan yang dibayarkan secara riil (at cost) dengan pemindahbukuan ke rekening pelaksana perjalanan dinas yang selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada penyedia jasa rental / sewa kendaraan yang dibuktikan dengan kuitansi / struk / bukti pembayaran.
- (8) Biaya tiket pesawat dan biaya transport untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum* sesuai standard satuan biaya perjalanan dinas dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana perjalanan dinas.
- (9) Standard satuan biaya tiket (pergi pulang), satuan biaya taksi (one way) dan satuan biaya transportasi darat (one way) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Biaya tiket dan biaya transport dapat melebihi standard satuan biaya sepanjang dapat dibuktikan dengan kuitansi / struk / bukti pembayaran.

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dibayarkan secara riil (at cost) dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening biro perjalanan.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan yang ditetapkan pada standard satuan biaya penginapan perjalanan dinas;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Biaya penginapan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum* sesuai standard satuan biaya penginapan dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana perjalanan dinas.
- (4) Standar satuan biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Pasal 12

- (1) Uang representasi perjalanan dinas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, DPRD dan Pejabat Eselon II dalam melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana perjalanan dinas;
- (3) Standard satuan uang representasi perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Khusus untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis dan sejenisnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang dibiayanya melalui kontribusi peserta dan atau ditanggung penuh oleh panitia dan tidak mendapatkan biaya uang harian dari panitia, diberikan uang harian diklat serta 1 (satu) hari biaya perjalanan dinas pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari biaya perjalanan dinas pada saat kepulangan sebesar tarif uang harian normal.
- (2) Khusus untuk kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi dan sejenisnya dimana panitia hanya menanggung biaya akomodasi maka dapat diberikan uang harian penuh selama kegiatan dan diberikan 1 (satu) hari biaya perjalanan dinas pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari biaya perjalanan dinas pada saat kepulangan.

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, DPRD, PNS, PTT, lembaga lainnya dan masyarakat harus diberikan SPD dari pejabat yang berwenang, menurut format SPD yang telah ditentukan.
- (2) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran satuan kerja yang menerbitkan SPD bersangkutan.
- (3) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran satuan kerja berkenaan.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
f	f

Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembayaran melalui mekanisme UP/GU/TU; dan
 - b. pembayaran melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU yang belum memenuhi bukti pemindahbukuan atau transfer untuk biaya tiket dan penginapan maka dapat diberikan panjar sebesar uang harian selama perjalanan yang dipindahbukukan ke rekening pelaksana SPD.
- (3) Dalam hal bukti pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank untuk biaya tiket, penginapan/penginapan, e-tiket, bill/voucher penginapan telah dipenuhi oleh pelaksana SPD maka biaya tiket dan atau penginapan/penginapan ditransfer ke rekening pelaksana SPD.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan pembayaran tidak rampung oleh Bendahara Pengeluaran paling lambat tujuh hari setelah kepulangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana SPD menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli kepada PA/KPA;
 - b. PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas pelaksana SPD yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran;
 - c. Bukti pengeluaran terdiri dari:
 1. E-tiket, bording pass, bukti transfer atas pembayaran tiket berupa struk transfer APMK atau CDM untuk mBanking/iBanking atau print rekening koran untuk transfer dengan sms banking;
 2. Bill/voucher penginapan dan bukti transfer atas pembayaran penginapan/penginapan berupa struk transfer APMK atau CDM untuk mBanking/iBanking atau print rekening koran untuk transfer dengan sms banking.
 - d. Pelaksana SPD menerima pembayaran SPD melalui pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran disertai bukti kuitansi.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan :
 - a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan (tidak rampung), dengan sekurang – kurangnya melampirkan :

PARAF		
OPD	BAG	HKM
4		4

1. E-tiket, bukti pemesanan dan / atau bukti transfer atas pembayaran tiket;
 2. bukti pemesanan hotel/penginapan dan/atau Bukti transfer atas pembayaran hotel/penginapan.
- b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan (rampung), Bukti pengeluaran terdiri dari:
1. E-tiket, bording pass, bukti transfer atas pembayaran tiket;
 2. bill/voucher penginapan dan bukti transfer atas pembayaran penginapan;
 3. SPD rampung/lengkap;
 4. laporan hasil perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 5. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Apabila telah dilakukan pembayaran dan pelaksana SPD kembali sebelum waktu yang ditetapkan dalam SPD, maka selisih biaya perjalanan dinas disetor kembali ke kas daerah.
- (7) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum keberangkatan melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pelaksana SPD dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (8) Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan rincian perhitungan selisih atas kekurangan pembayaran biaya perjalanan dinas.
- (9) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat yang menandatangani surat tugas;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas; dan
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (10) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang dapat dibayarkan dan dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:

PARAF		
OPD	BAG	HKM
/		/

- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan.
- (11) Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, pejabat lembaga lainnya dan masyarakat dilarang menerima biaya perjalanan dinas dalam 2 (dua) sumber pendanaan atau lebih yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 16

- (1) SPD merupakan bukti, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pelaku perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan ringkas tentang perjalanan dinas kepada Pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf pejabat yang berwenang.
- (4) Perhitungan biaya perjalanan dinas dicatat secara terinci dalam nota perhitungan perjalanan dinas yang dibuat oleh PPTK dan diketahui oleh PA/KPA.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam bentuk kuitansi pembayaran yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran dan pelaksana perjalanan dinas.
- (6) Pada SPD dicatat:
 - a. Tanggal berangkat dan tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang di datangi;
 - c. Tanggal tiba kembali tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (7) Dalam penerbitan SPD, pejabat berwenang menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.

Pasal 17

Dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas adalah :

- a. surat perintah tugas yang sah;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
/	/

- b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. daftar Pengeluaran Riil;
- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh Penyedia jasa penyewaan kendaraan;
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
- g. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas;
- h. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- i. ASN yang telah selesai mengikuti diklat / bimbingan teknis wajib memaparkan hasil kegiatan yang diikuti dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD adalah :

- a. surat perintah tugas yang sah;
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. boarding pass;
- d. pesanan hotel/voucher;
- e. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas;
- f. pakta integritas. hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai surat tugas; dan
- g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
+	+

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk keadaan yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.
- (3) Undangan dan/atau permintaan yang berasal dari Lembaga, Yayasan dan non Pemerintah lainnya tidak wajib untuk dipenuhi, kecuali ada pertimbangan lain dari Sekretaris Daerah.
- (4) Pelaksana SPD atau pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kerugian daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan dari yang bersangkutan sehubungan dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (5) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan tuntutan ganti rugi dan/atau tindakan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN



Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku terhadap kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran yang mendatangkan dan atau memberangkatkan dalam belanja transportasi, akomodasi dan uang saku tenaga ahli, narasumber, dan masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF	
OPD	BAG HKM
	

Pasal 22

Peraturan Bupati ini digunakan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 12 Januari 2024

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA









Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 12 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 1

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN ... <i>ekbang</i> ...	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
KABID	
KASI/KASUBAG/JF	
PELAKSANA	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 12 JANUARI 2024

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH



A. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	4	(5)
1,	PEJABAT NEGARA, BUPATI / WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD	OH	250.000,00	125.000,00
2,	PEJABAT DAERAH ESELON II, ANGGOTA DPRD	OH	150.000,00	75.000,00
3,	PEJABAT DAERAH ESELON III	OH	125.000,00	50.000,00

PARAF	
OPD	BAG. HKM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

B. SATUAN BIAYA UANG HARIAN LUAR KOTA DAN DIKLAT

NO	PROVINSI	SAT	LUAR KOTA	DIKLAT
1	ACEH	OH	360.000,00	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	120.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	120.000,00
17	BALI	OH	480.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	110.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000,00	140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000,00	170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000,00	170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000,00	170.000,00

PARAF	
OPD	BAG/HKM
	

C. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DALAM KOTA

NO	KECAMATAN	SATUAN	LEBIH DARI 8 JAM	SAMPAI DENGAN 8 JAM
1	DENGILO	OH	150.000,00	100.000,00
2	PAGUAT	OH	150.000,00	100.000,00
3	BUNTULIA	OH	150.000,00	100.000,00
4	DUHIADAA	OH	150.000,00	100.000,00
5	PATILANGGIO	OH	150.000,00	100.000,00
6	RANDANGAN	OH	150.000,00	100.000,00
7	TALUDITI	OH	150.000,00	100.000,00
8	WANGGARASI	OH	150.000,00	100.000,00
9	LEMITO	OH	150.000,00	100.000,00
10	POPAYATO TIMUR	OH	150.000,00	100.000,00
11	POPAYATO	OH	150.000,00	100.000,00
12	POPAYATO BARAT	OH	150.000,00	100.000,00
13	MARISA	OH	150.000,00	100.000,00

PARAF	
OPD	BAG. HKM
<i>f</i>	<i>A</i>

D. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM KOTA (ONE WAY)

DARI KE	MARISA	DENGILO	PAGUAT	BUNTULIA	DUHIADAA	PATILANGGIO	RANDANGAN	TALUDITI	WANGGARASI	LEMITO	POPAYATO TIMUR	POPAYATO	POPAYATO BARAT
MARISA	-	90.000,00	75.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
DENGILO	90.000,00	-	55.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
PAGUAT	75.000,00	55.000,00	-	75.000,00	75.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
BUNTULIA	55.000,00	90.000,00	75.000,00	-	55.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
DUHIADAA	55.000,00	90.000,00	75.000,00	55.000,00	-	55.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
PATILANGGIO	75.000,00	100.000,00	90.000,00	60.000,00	55.000,00	-	55.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
RANDANGAN	90.000,00	110.000,00	100.000,00	75.000,00	60.000,00	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	60.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
TALUDITI	100.000,00	120.000,00	110.000,00	90.000,00	75.000,00	60.000,00	55.000,00	-	60.000,00	70.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
WANGGARASI	110.000,00	120.000,00	110.000,00	90.000,00	75.000,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00	-	55.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
LEMITO	115.000,00	125.000,00	115.000,00	100.000,00	90.000,00	75.000,00	60.000,00	70.000,00	55.000,00	-	55.000,00	60.000,00	65.000,00
POPAYATO TIMUR	120.000,00	130.000,00	125.000,00	110.000,00	100.000,00	85.000,00	70.000,00	80.000,00	65.000,00	55.000,00	-	55.000,00	60.000,00
POPAYATO	125.000,00	135.000,00	130.000,00	115.000,00	105.000,00	90.000,00	75.000,00	85.000,00	70.000,00	60.000,00	55.000,00	-	55.000,00
POPAYATO BARAT	130.000,00	140.000,00	135.000,00	120.000,00	110.000,00	95.000,00	80.000,00	90.000,00	75.000,00	65.000,00	60.000,00	55.000,00	-

PARAF	
OPD	BAG. HKM
A	



E. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1,	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00
2,	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00
3,	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00
4,	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00
5,	JAMBI	OH	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00
6,	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00
7,	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00
8,	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00
9,	BENGKULU	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00
10,	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00
11,	B ANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00
12,	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00
13,	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00
14,	JAWA TENGAH	OH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00
15,	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00
16,	JAWA TIMUR	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00
17,	BALI	OH	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00
18,	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00
19,	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00
20,	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00
21,	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00
22,	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00
23,	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00
24,	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00
25,	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00
26,	GORONTALO	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00
27,	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00
28,	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00
29,	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00
30,	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00
31,	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00
32,	MALUKU UTARA	OH	4.611.600,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00
33,	P A P U A	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
34,	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
35,	PAPUA BARATDAYA	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
36,	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
37,	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00
38,	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00

PARAF		
OPD	BAG	HKM



F. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1,	DENGILO	OH	300.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
2,	PAGUAT	OH	300.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
3,	BUNTULIA	OH	500.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00
4,	DUHIADAA	OH	500.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00
5,	PATILANGGIO	OH	300.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
6,	RANDANGAN	OH	400.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00
7,	TALUDITI	OH	400.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00
8,	WANGGARASI	OH	400.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00
9,	LEMITO	OH	500.000,00	500.000,00	400.000,00	350.000,00
10,	POPAYATO TIMUR	OH	500.000,00	500.000,00	400.000,00	350.000,00
11,	POPAYATO	OH	500.000,00	500.000,00	400.000,00	350.000,00
12,	POPAYATO BARAT	OH	500.000,00	500.000,00	400.000,00	350.000,00
13,	MARISA	OH	950.000,00	950.000,00	750.000,00	550.000,00



PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

G. SATUAN BIAYA TIKET (PERGI PULANG) PERJALANAN DINAS



NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET
	ASAL	TUJUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)
1,	JAKARTA	AMBON	7.081.000,00
2,	JAKARTA	BALIKPAPAN	3.797.000,00
3,	JAKARTA	BANDA ACEH	4.492.000,00
4,	JAKARTA	BANDARLAMPUNG	1.583.000,00
5,	JAKARTA	BANJARMASIN	2.995.000,00
6,	JAKARTA	BATAM	2.888.000,00
7,	JAKARTA	BENGKULU	2.621.000,00
8,	JAKARTA	BIAK	7.519.000,00
9,	JAKARTA	DENPASAR	3.262.000,00
10,	JAKARTA	GORONTALO	4.824.000,00
11,	JAKARTA	JAMBI	2.460.000,00
12,	JAKARTA	JAYAPURA	8.193.000,00
13,	JAKARTA	YOGYAKARTA	2.268.000,00
14,	JAKARTA	KENDARI	4.182.000,00
15,	JAKARTA	KUPANG	5.081.000,00
16,	JAKARTA	MAKASSAR	3.829.000,00
17,	JAKARTA	MALANG	2.895.000,00
18,	JAKARTA	MAMUJU	4.867.000,00
19,	JAKARTA	MANADO	5.102.000,00
20,	JAKARTA	MANOKWARI	10.824.000,00
21,	JAKARTA	MATARAM	3.230.000,00
22,	JAKARTA	MEDAN	3.808.000,00
24,	JAKARTA	PALANGKARAYA	2.984.000,00
25,	JAKARTA	PALEMBANG	2.268.000,00
26,	JAKARTA	PALU	5.113.000,00
27,	JAKARTA	PANGKAL PINANG	2.139.000,00
28,	JAKARTA	PEKANBARU	3.010.000,00
29,	JAKARTA	PONTIANAK	2.781.000,00
30,	JAKARTA	SEMARANG	2.182.000,00
31,	JAKARTA	SOLO	2.342.000,00
32,	JAKARTA	SURABAYA	2.674.000,00
33,	JAKARTA	TERNATE	6.664.000,00
34,	JAKARTA	TIMIKA	7.487.000,00
35,	JAKARTA	TANJUNG SELOR	4.057.000,00
36,	AMBON	DENPASAR	4.471.000,00
37,	AMBON	JAYAPURA	4.161.000,00
38,	AMBON	KENDARI	2.850.000,00
39,	AMBON	MAKASSAR	3.455.000,00
40,	AMBON	MANOKWARI	3.027.000,00
41,	AMBON	PALU	3.508.000,00
42,	AMBON	SORONG	2.257.000,00
43,	AMBON	SURABAYA	4.845.000,00
44,	AMBON	TERNATE	2.449.000,00
45,	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	6.749.000,00
46,	BALIKPAPAN	BATAM	5.305.000,00
47,	BALIKPAPAN	DENPASAR	5.648.000,00
48,	BALIKPAPAN	JAYAPURA	10.086.000,00
49,	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	4.749.000,00
50,	BALIKPAPAN	MAKASSAR	8.150.000,00

PARAF		
OPD	BAG	HKM
		



51,	BALIKPAPAN	MANADO	7.295.000,00
52,	BALIKPAPAN	MEDAN	6.140.000,00
54,	BALIKPAPAN	PALEMBANG	4.749.000,00
55,	BALIKPAPAN	PEKANBARU	5.423.000,00
56,	BALIKPAPAN	SEMARANG	4.074.000,00
57,	BALIKPAPAN	SOLO	4.813.000,00
58,	BALIKPAPAN	SURABAYA	5.113.000,00
59,	BALIKPAPAN	TIMIKA	9.445.000,00
60,	BANDA ACEH	DENPASAR	8.279.000,00
61,	BANDA ACEH	JAYAPURA	10.717.000,00
62,	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	5.380.000,00
63,	BANDA ACEH	MAKASSAR	6.781.000,00
64,	BANDA ACEH	MANADO	7.926.000,00
65,	BANDA ACEH	PONTIANAK	5.840.000,00
66,	BANDA ACEH	SEMARANG	5.305.000,00
67,	BANDA ACEH	SOLO	5.444.000,00
68,	BANDA ACEH	SURABAYA	5.744.000,00
69,	BANDA ACEH	TIMIKA	10.076.000,00
70,	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	4.129.000,00
71,	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	4.760.000,00
72,	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	3.412.000,00
73,	BANDAR LAMPUNG	BATAM	3.310.000,00
74,	BANDAR LAMPUNG	BIAK	7.487.000,00
75,	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	3.647.000,00
76,	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	8.097.000,00
77,	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	2.760.000,00
78,	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	4.482.000,00
79,	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	4.161.000,00
80,	BANDAR LAMPUNG	MALANG	3.134.000,00
81,	BANDAR LAMPUNG	MANADO	5.305.000,00
82,	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	3.626.000,00
83,	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	4.150.000,00
85,	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	3.401.000,00
86,	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	2.760.000,00
87,	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	3.433.000,00
88,	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	3.220.000,00
89,	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	2.685.000,00
90,	BANDAR LAMPUNG	SOLO	2.824.000,00
91,	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	3.123.000,00
92,	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	7.455.000,00
93,	BANDUNG	BATAM	3.583.000,00
94,	BANDUNG	DENPASAR	3.252.000,00
95,	BANDUNG	JAMBI	2.941.000,00
96,	BANDUNG	YOGYAKARTA	2.129.000,00
97,	BANDUNG	PADANG	3.508.000,00
98,	BANDUNG	PALEMBANG	2.631.000,00
99,	BANDUNG	PANGKAL PINANG	2.738.000,00
100,	BANDUNG	PEKANBARU	3.701.000,00
101,	BANDUNG	SEMARANG	1.957.000,00
102,	BANDUNG	SOLO	2.268.000,00
103,	BANDUNG	SURABAYA	2.856.000,00
104,	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	2.663.000,00
105,	BANJARMASIN	BANDA ACEH	6.022.000,00
106,	BANJARMASIN	BATAM	4.578.000,00

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



107,	BANJARMASIN	BIAK	8.749.000,00
108,	BANJARMASIN	DENPASAR	4.920.000,00
109,	BANJARMASIN	JAYAPURA	9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	4.022.000,00
1 1 1.	BANJARMASIN	MEDAN	5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	4.022.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	5.936.000,00
120,	BATAM	DENPASAR	4.824.000,00
121,	BATAM	JAYAPURA	9.263.000,00
122,	BATAM	YOGYAKARTA	3.936.000,00
123,	BATAM	MAKASSAR	5.337.000,00
124,	BATAM	MANADO	6.482.000,00
125,	BATAM	MEDAN	5.316.000,00
126,	BATAM	PADANG	4.546.000,00
127,	BATAM	PALEMBANG	3.936.000,00
128,	BATAM	PEKANBARU	4.599.000,00
129,	BATAM	PONTIANAK	4.396.000,00
130,	BATAM	SEMARANG	3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	4.000.000,00
132,	BATAM	SURABAYA	4.300.000,00
133,	BATAM	TIMIKA	8.021.000,00
134,	BENGKULU	PALEMBANG	1.893.000,00
135,	BIAK	BALIKPAPAN	9.477.000,00
136,	BIAK	BANDA ACEH	10.108.000,00
137,	BIAK	BATAM	8.664.000,00
138,	BIAK	DENPASAR	8.995.000,00
139,	BIAK	JAYAPURA	2.321.000,00
140,	BIAK	YOGYAKARTA	8.108.000,00
141,	BIAK	MANADO	6.353.000,00
142,	BIAK	MEDAN	9.498.000,00
143,	BIAK	PADANG	8.728.000,00
144,	BIAK	PALEMBANG	8.108.000,00
146,	BIAK	PONTIANAK	8.568.000,00
147,	BIAK	SURABAYA	7.081.000,00
148,	BIAK	TIMIKA	3.444.000,00
149,	DENPASAR	JAYAPURA	6.845.000,00
150,	DENPASAR	KUPANG	2.952.000,00
151,	DENPASAR	MAKASSAR	2.631.000,00
152,	DENPASAR	MANADO	4.278.000,00
153,	DENPASAR	MATARAM	1.390.000,00
154,	DENPASAR	MEDAN	5.658.000,00
155,	DENPASAR	PADANG	4.888.000,00
156,	DENPASAR	PALANGKARAYA	4.909.000,00
157,	DENPASAR	PALEMBANG	4.278.000,00
158,	DENPASAR	PEKANBARU	4.942.000,00
159,	DENPASAR	PONTIANAK	4.738.000,00
160,	DENPASAR	TIMIKA	6.129.000,00
161,	JAMBI	BALIKPAPAN	4.407.000,00
162,	JAMBI	BANJARMASIN	4.193.000,00

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



163.	JAMBI	DENPASAR	4.439.000,00
164,	JAMBI	YOGYAKARTA	3.551.000,00
165,	JAMBI	KUPANG	6.075.000,00
166,	JAMBI	MAKASSAR	4.952.000,00
167,	JAMBI	MALANG	3.925.000,00
168,	JAMBI	MANADO	8.097.000,00
169,	JAMBI	PALANGKARAYA	4.193.000,00
170,	JAMBI	PONTIANAK	4.011.000,00
171,	JAMBI	SEMARANG	3.476.000,00
172,	JAMBI	SOLO	3.615.000,00
173,	JAMBI	SURABAYA	3.915.000,00
174,	JAYAPURA	YOGYAKARTA	7.690.000,00
170,	JAYAPURA	MEDAN	10.097.000,00
177,	JAYAPURA	PADANG	9.327.000,00
178,	JAYAPURA	PALEMBANG	8.717.000,00
179,	JAYAPURA	PEKANBARU	9.380.000,00
180,	JAYAPURA	PONTIANAK	9.177.000,00
181,	JAYAPURA	TIMIKA	2.289.000,00
182,	YOGYAKARTA	DENPASAR	2.481.000,00
183,	YOGYAKARTA	MAKASSAR	3.893.000,00
184,	YOGYAKARTA	MANADO	5.722.000,00
185,	YOGYAKARTA	MEDAN	4.770.000,00
186,	YOGYAKARTA	PADANG	4.000.000,00
187,	YOGYAKARTA	PALEMBANG	3.380.000,00
188,	YOGYAKARTA	PEKANBARU	4.054.000,00
189,	YOGYAKARTA	PONTIANAK	3.840.000,00
190,	YOGYAKARTA	TIMIKA	7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	7.102.000,00
192,	KENDARI	BATAM	5.658.000,00
193,	KENDARI	DENPASAR	3.273.000,00
194,	KENDARI	YOGYAKARTA	4.700.000,00
195,	KENDARI	PADANG	5.722.000,00
196,	KENDARI	PALEMBANG	5.102.000,00
197,	KENDARI	PEKANBARU	5.776.000,00
198,	KENDARI	SEMARANG	5.027.000,00
199,	KENDARI	SOLO	5.166.000,00
200,	KENDARI	SURABAYA	5.466.000,00
201	KENDAR1	TIMIKA	9.798.000,00
202,	KUPANG	JAYAPURA	8.108.000,00
203,	KUPANG	YOGYAKARTA	4.182.000,00
204,	KUPANG	MAKASSAR	4.311.000,00
205,	KUPANG	MANADO	8.140.000,00
206,	KUPANG	SURABAYA	3.722.000,00
208,	MAKASSAR	JAYAPURA	5.787.000,00
209,	MAKASSAR	KENDARI	1.786.000,00
210,	MAKASSAR	MANADO	2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	8.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	5.134.000,00
213,	MALANG	BANDA ACEH	5.765.000,00
214,	MALANG	BANJARMASIN	4.407.000,00
215,	MALANG	BATAM	4.311.000,00
216,	MALANG	BIAK	8.482.000,00
217,	MALANG	JAYAPURA	9.092.000,00
218,	MALANG	KENDARI	5.487.000,00

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

219,	MALANG	MAKASSAR	5.166.000,00
220,	MALANG	MANADO	6.311.000,00
221,	MALANG	MEDAN	5.145.000,00
222,	MALANG	PADANG	4.385.000,00
223,	MALANG	PALANGKARAYA	4.407.000,00
224,	MALANG	PALEMBANG	3.765.000,00
225,	MALANG	PEKANBARU	4.439.000,00
226,	MALANG	TIMIKA	8.461.000,00
227,	MANADO	MEDAN	7.316.000,00
228,	MANADO	PADANG	6.546.000,00
229,	MANADO	PALEMBANG	5.926.000,00
230,	MANADO	PEKANBARU	6.599.000,00
231,	MANADO	PONTIANAK	6.396.000,00
232,	MANADO	SEMARANG	5.851.000,00
233,	MANADO	SOLO	5.990.000,00
234,	MANADO	SURABAYA	5.262.000,00
235,	MANADO	TIMIKA	8.995.000,00
236,	MATAREM	BALIKPAPAN	5.615.000,00
237,	MATARAM	BANDA ACEH	6.246.000,00
239,	MATARAM	BATAM	4.803.000,00
240,	MATARAM	BIAK	6.540.000,00
241,	MATARAM	JAYAPURA	7.327.000,00
242,	MATARAM	YOGYAKARTA	2.781.000,00
243,	MATARAM	MAKASSAR	2.909.000,00
244,	MATARAM	MANADO	4.738.000,00
245,	MATARAM	MEDAN	5.637.000,00
246,	MATARAM	PADANG	4.867.000,00
247,	MATARAM	PALEMBANG	4.240.000,00
248,	MATAREM	PEKANBARU	4.909.000,00
249,	MATARAM	PONTIANAK	4.706.000,00
250,	MATARAM	SURABAYA	2.321.000,00
251,	MEDAN	BANDA ACEH	2.193.000,00
252,	MEDAN	MAKASSAR	8.172.000,00
253,	MEDAN	PONTIANAK	5.230.000,00
254,	MEDAN	SEMARANG	4.096.000,00
255,	MEDAN	SOLO	4.835.000,00
256,	MEDAN	SURABAYA	5.134.000,00
257,	MEDAN	TIMIKA	9.455.000,00
258,	PADANG	MAKASSAR	5.402.000,00
259,	PADANG	PONTIANAK	4.400.000,00
260,	PADANG	SEMARANG	3.925.000,00
261,	PADANG	SOLO	4.065.000,00
261,	PADANG	SURABAYA	4.364.000,00
263,	PADANG	TIMIKA	8.085.000,00
264,	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	6.022.000,00
265,	PALANGKARAYA	BATAM	4.578.000,00
266,	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	4.022.000,00
267,	PALANGKARAYA	MATARAM	4.888.000,00
268,	PALANGKARAYA	MEDAN	5.412.000,00
270,	PALANGKARAYA	PALEMBANG	4.022.000,00
271,	PALANGKARAYA	PEKANBARU	4.096.000,00
272,	PALANGKARAYA	SEMARANG	3.947.000,00
273,	PALANGKARAYA	SOLO	4.086.000,00
274,	PALANGKARAYA	SURABAYA	4.385.000,00



PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

275,	PALEMBANG	BALIKPAPAN	5.220.000,00
276,	PALEMBANG	MAKASSAR	4.781.000,00
277,	PALEMBANG	PONTIANAK	3.840.000,00
278,	PALEMBANG	SEMARANG	3.305.000,00
279,	PALEMBANG	SOLO	3.444.000,00
280,	PALEMBANG	SURABAYA	3.744.000,00
281,	PALEMBANG	TIMIKA	8.076.000,00
282,	PALU	MAKASSAR	2.578.000,00
283,	PALU	POSO	1.423.000,00
284,	PALU	SORONG	3.883.000,00
285,	PALU	SURABAYA	3.883.000,00
286,	PALU	TOLI-TOLI	1.915.000,00
287,	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	4.631.000,00
288,	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	3.915.000,00
289,	PANGKAL PINANG	BATAM	3.818.000,00
290,	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	3.262.000,00
291,	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	4.663.000,00
292,	PANGKAL PINANG	MANADO	5.808.000,00
293,	PANGKAL PINANG	MEDAN	4.653.000,00
294,	PANGKAL PINANG	PADANG	3.883.000,00
295,	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	3.262.000,00
296,	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	3.936.000,00
297,	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	3.733.000,00
298,	PANGKAL PINANG	SEMARANG	3.187.000,00
300,	PANGKAL PINANG	SURABAYA	3.626.000,00
301,	PEKANBARU	PONTIANAK	4.514.000,00
302,	PEKANBARU	SEMARANG	3.979.000,00
303,	PEKANBARU	SOLO	4.118.000,00
304,	PEKANBARU	SURABAYA	4.407.000,00
305,	PEKANBARU	TIMIKA	8.739.000,00
306,	PONTIANAK	MAKASSAR	5.241.000,00
307,	PONTIANAK	SEMARANG	3.765.000,00
308,	PONTIANAK	SOLO	3.904.000,00
309,	PONTIANAK	SURABAYA	4.204.000,00
310,	PONTIANAK	TIMIKA	8.535.000,00
311,	SEMARANG	MAKASSAR	4.706.000,00
312,	SOLO	MAKASSAR	4.845.000,00
313,	SURABAYA	DENPASAR	1.979.000,00
314,	SURABAYA	JAYAPURA	7.231.000,00
315,	SURABAYA	MAKASSAR	3.433.000,00
316,	SURABAYA	TIMIKA	6.589.000,00

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

H. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS (ONE WAY)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1,	ACEH	Orang/Kali	127.000,00
2,	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000,00
3,	RIAU	Orang/Kali	101.000,00
4,	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000,00
5,	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00
6,	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00
7,	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000,00
8,	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000,00
9,	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00
10,	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000,00
11,	BANTEN	Orang/Kali	536.000,00
12,	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000,00
13,	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00
14,	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000,00
15,	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000,00
16,	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000,00
17,	BALI	Orang/Kali	227.000,00
19,	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000,00
20,	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	171.000,00
21,	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	134.000,00
22,	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	180.000,00
23,	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	233.000,00
24,	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000,00
25,	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000,00
26,	GORONTALO	Orang/ Kali	265.000,00
27,	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000,00
28,	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	187.000,00
29,	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000,00
30,	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000,00
a 1.	MALUKU	Orang/Kali	288.000,00
32,	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00
33,	PAPUA	Orang/Kali	513.000,00
34,	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000,00
35,	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000,00
36,	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000,00
37,	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000,00
38,	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/ Kali	513.000,00

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

I. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1,	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	275.000,00
2,	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	298.000,00
3,	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	183.000,00
4,	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/ Kali	238.000,00
5,	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	325.000,00
6,	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	420.000,00
7,	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	315.000,00
8,	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	293.000,00
9,	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	460.000,00
10,	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	289.000,00
11,	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	270.000,00
12,	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	278.000,00
13,	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/ Kali	220.000,00
14,	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/ Kali	370.000,00
15,	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	275.000,00
16,	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/ Kali	190.000,00
17,	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	205.000,00
18,	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/ Kali	301.000,00
19,	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	240.000,00
20,	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21,	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000,00
22,	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000,00
23,	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000,00
24,	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000,00
25,	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000,00
26,	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000,00
27,	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000,00
28,	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000,00
29,	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000,00
30,	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000,00
31,	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000,00
32,	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000,00
33,	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000,00
34,	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000,00
35,	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000,00
36,	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000,00
37,	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000,00
38,	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000,00
39,	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000,00
40,	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000,00
41,	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000,00
42,	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000,00
43,	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000,00
44,	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000,00
45,	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000,00
46,	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000,00

PARAF	
OPD	BAG/ HKM
	



	RIAU			
47,	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/ Kali	380.000,00
48,	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	315.000,00
49,	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/ Kali	200.000,00
50,	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Kali	300.000,00
51,	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	225.000,00
52,	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	350.000,00
53,	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/ Kali	322.000,00
54,	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/ Kali	350.000,00
55,	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/ Kali	400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56,	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/ Kali	185.000,00
	JAMBI			
57,	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000,00
58,	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000,00
59,	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000,00
60,	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000,00
61,	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000,00
62,	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000,00
63,	Bambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000,00
64,	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000,00
65,	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000,00
66,	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67,	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	225.000,00
68,	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	250.000,00
69,	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/ Kali	225.000,00
70,	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	205.000,00
71,	Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	250.000,00
72,	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	250.000,00
73,	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	205.000,00
74,	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	225.000,00
75,	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	210.000,00
76,	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	250.000,00
77,	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	220.000,00
78,	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	215.000,00
79,	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	210.000,00
80,	Padang	Kota Pariaman	Orang/ Kali	200.000,00
81,	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/ Kali	225.000,00
82,	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	215.000,00
83,	Padang	Kota Solok	Orang/ Kali	210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84,	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/ Kali	203.000,00
85,	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	315.000,00
86,	Palembang	Kab. Lahat	Orang/ Kali	250.000,00
87,	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	235.000,00
88,	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	235.000,00
89,	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	320.000,00
90,	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	325.000,00
91,	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	205.000,00
92,	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/ Kali	205.000,00
93,	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	248.000,00
94,	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/ Kali	250.000,00
95,	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000,00
96,	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000,00
97,	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000,00
98,	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000,00
99,	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000,00

PARAF	
OPD	BAG. HKM
<i>f</i>	<i>f</i>



LAMPUNG				
100,	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	270.000,00
101,	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	234.000,00
102,	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	246.000,00
103,	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	246.000,00
104,	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	252.000,00
105,	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	276.000,00
100,	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/ Kali	210.000,00
107,	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	200.000,00
108,	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	222.000,00
109,	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/ Kali	240.000,00
110,	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	252.000,00
111,	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/ Kali	267.000,00
112,	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/ Kali	270.000,00
113,	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/ Kali	234.000,00
BENGKULU				
114,	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	344.000,00
115,	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	232.000,00
116,	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/ Kali	313.000,00
117,	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/ Kali	385.000,00
118,	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/ Kali	298.000,00
119,	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/ Kali	375.000,00
120,	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	423.000,00
121,	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	313.000,00
122,	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/ Kali	282.000,00
BANGKA BELITUNG				
123,	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/ Kali	250.000,00
124,	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/ Kali	275.000,00
125,	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/ Kali	275.000,00
126,	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/ Kali	250.000,00
BANTEN				
127,	Serang	Kab. Lebak	Orang/ Kali	208.000,00
128,	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/ Kali	138.000,00
129,	Serang	Kab. Serang	Orang/ Kali	160.000,00
130,	Serang	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	254.000,00
131,	Serang	Kota Cilegon	Orang/ Kali	100.000,00
132,	Serang	Kota Tangerang	Orang/ Kali	313.000,00
133,	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	347.000,00
JAWA BARAT				
134,	Bandung	Kab. Bandung	Orang/ Kali	183.000,00
135,	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/ Kali	275.000,00
136,	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	265.000,00
137,	Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	185.000,00
138,	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	245.000,00
139,	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/ Kali	215.000,00
140,	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	280.000,00
141,	Bandung	Kab. Garut	Orang/ Kali	243.000,00
142,	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	275.000,00
143,	Bandung	Kab. Karawang	Orang/ Kali	248.000,00
144,	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/ Kali	275.000,00
145,	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	235.000,00
146,	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/ Kali	283.000,00
147,	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/ Kali	218.000,00
148,	Bandung	Kab. Subang	Orang/ Kali	208.000,00
149,	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	245.000,00
150,	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/ Kali	230.000,00
151,	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	245.000,00
152,	Bandung	Kota Banjar	Orang/ Kali	283.000,00
153,	Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	265.000,00
154,	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	285.000,00

PARAF		
OPD	BAG	HKM
f		f



155,	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	168.000,00
156,	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	270.000,00
157,	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	275.000,00
158,	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/ Kali	226.000,00
159,	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	245.000,00
	JAWA TENGAH			
160,	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/ Kali	260.000,00
101,	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	257.000,00
162,	Semarang	Kab. Batang	Orang/ Kali	240.000,00
163,	Semarang	Kab. Blora	Orang/ Kali	270.000,00
164,	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	240.000,00
165,	Semarang	Kab. Brebes	Orang/ Kali	263.000,00
166,	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	280.000,00
167,	Semarang	Kab. Demak	Orang/ Kali	230.000,00
168,	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	235.000,00
169,	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	240.000,00
170,	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/ Kali	250.000,00
171,	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	260.000,00
172,	Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	230.000,00
173,	Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	250.000,00
174,	Semarang	Kab. Kudus	Orang/ Kali	235.000,00
175,	Semarang	Kab. Magelang	Orang/ Kali	240.000,00
176,	Semarang	Kab. Pati	Orang/ Kali	240.000,00
177,	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/ Kali	245.000,00
178,	Semarang	Kab. Pemaslang	Orang/ Kali	250.000,00
179,	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/ Kali	270.000,00
180,	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/ Kali	250.000,00
181,	Semarang	Kab. Rembang	Orang/ Kali	250.000,00
182,	Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	230.000,00
183,	Semarang	Kab. Sragen	Orang/ Kali	250.000,00
184,	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	250.000,00
185,	Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	260.000,00
186,	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/ Kali	240.000,00
187,	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	250.000,00
188,	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/ Kali	250.000,00
189,	Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	240.000,00
190,	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/ Kali	245.000,00
191,	Semarang	Kota Salatiga	Orang/ Kali	235.000,00
192,	Semarang	Kota Surakarta	Orang/ Kali	245.000,00
193,	Semarang	Kota Tegal	Orang/ Kali	260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194,	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	250.000,00
195,	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	350.000,00
196,	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/ Kali	350.000,00
197,	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/ Kali	200.000,00
	JAWA TIMUR			
198,	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/ Kali	225.000,00
199,	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	285.000,00
200,	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/ Kali	255.000,00
201,	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/ Kali	225.000,00
202,	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/ Kali	255.000,00
203,	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	225.000,00
204,	Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	261.000,00
205,	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	235.000,00
206,	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	235.000,00
207,	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ Kali	225.000,00
208,	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/ Kali	201.000,00
209,	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	245.000,00
210,	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	253.000,00

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

211,	Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	228.000,00
212,	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/ Kali	225.000,00
213,	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	245.000,00
214,	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/ Kali	253.000,00
215,	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	285.000,00
216,	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	243.000,00
217,	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	228.000,00
218,	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	255.000,00
219,	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	228.000,00
220,	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	235.000,00
221,	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	240.000,00
222,	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	255.000,00
223,	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	255.000,00
224,	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	245.000,00
225,	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	245.000,00
226,	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	245.000,00
227,	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	242.000,00
228,	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	255.000,00
229,	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	225.000,00
230,	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	235.000,00
231,	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	245.000,00
232,	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	228.000,00
233,	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	225.000,00
234,	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	228.000,00
	BALI			
235,	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	188.000,00
236,	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	225.000,00
237,	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	265.000,00
238,	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	225.000,00
239,	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	270.000,00
240,	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	263.000,00
241,	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/ Kali	225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242,	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/ Kali	325.000,00
243,	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	450.000,00
244,	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245,	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	325.000,00
246,	Kupang	Kab. Kupang	Orang/ Kali	175.000,00
247,	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	218.000,00
248,	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249,	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	270.000,00
250,	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	550.000,00
251,	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	550.000,00
252,	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	550.000,00
253,	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/ Kali	185.000,00
254,	Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	270.000,00
255,	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	430.000,00
256,	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	230.000,00
257,	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	300.000,00
258,	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	303.000,00
259,	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	343.000,00
260,	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/ Kali	392.000,00
261,	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262,	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	290.000,00
263,	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	333.000,00
264,	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	425.000,00

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

265,	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/ Kali	300.000,00
266,	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/ Kali	275.000,00
267,	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	250.000,00
268,	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	425.000,00
269,	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	300.000,00
270,	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	525.000,00
271,	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000,00
272,	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	250.000,00
273,	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	328.000,00
274,	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275,	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	230.000,00
276,	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	170.000,00
277,	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	200.000,00
278,	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	200.000,00
279,	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	212.000,00
280,	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	218.000,00
281,	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	290.000,00
282,	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	234.000,00
283,	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	300.000,00
284,	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000,00
285,	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000,00
286,	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287,	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000,00
288,	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	1.500.000,00
289,	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000,00
290,	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000,00
291,	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000,00
292,	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000,00
293,	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294,	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	250.000,00
295,	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/ Kali	275.000,00
296,	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	250.000,00
297,	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000,00
298,	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000,00
299,	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000,00
300,	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000,00
301,	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000,00
302,	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000,00
303,	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000,00
304,	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000,00
	GORONTALO			
305,	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000,00
306,	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000,00
307,	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000,00
308,	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309,	Mamuju	Kab. Majene	Orang/ Kali	240.000,00
310,	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	359.000,00
311,	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/ Kali	200.000,00
312,	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/ Kali	270.000,00
313,	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	200.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314,	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/ Kali	235.000,00
315,	Makassar	Kab. Barru	Orang/ Kali	210.000,00
316,	Makassar	Kab. Bone	Orang/ Kali	240.000,00
317,	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/ Kali	240.000,00
318,	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/ Kali	250.000,00



PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

319,	Makassar	Kab. Gowa	Orang/ Kali	175.000,00
320,	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/ Kali	230.000,00
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/ Kali	350.000,00
322,	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/ Kali	375.000,00
323,	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	365.000,00
324,	Makassar	Kab. Maros	Orang/ Kali	170.000,00
325,	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/ Kali	230.000,00
320,	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	230.000,00
327,	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/ Kali	235.000,00
328,	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/ Kali	235.000,00
329,	Makassar	Kab. Takalar	Orang/ Kali	190.000,00
330,	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/ Kali	350.000,00
331,	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/ Kali	350.000,00
332,	Makassar	Kab. Wajo	Orang/ Kali	230.000,00
333,	Makassar	Kota Palopo	Orang/ Kali	350.000,00
334,	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/ Kali	225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335,	Palu	Kab. Luwuk	Orang/ Kali	400.000,00
336,	Palu	Kab. Buol	Orang/ Kali	472.000,00
337,	Palu	Kab. Donggala	Orang/ Kali	130.000,00
338,	Palu	Kab. Morowali	Orang/ Kali	400.000,00
339,	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/ Kali	400.000,00
340,	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/ Kali	250.000,00
341,	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000,00
342,	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000,00
343,	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000,00
344,	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345,	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000,00
346,	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000,00
347,	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000,00
348,	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000,00
349,	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000,00
350,	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000,00
351,	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000,00
	MALUKU UTARA			
352,	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000,00
353,	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000,00
354,	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000,00
355,	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000,00
	PAPUA			
356,	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000,00
357,	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000,00
358,	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000,00
	PAPUA BARAT			
359,	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000,00
360,	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/ Kali	750.000,00
361,	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000,00

PARAF	
OPD	BAG. HKM
<i>f</i>	<i>f</i>

J. ATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA KABUPATEN POHUWATO KE KOTA SEKITARNYA (ONE WAY)

NO.	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(3)	(4)	(5)
1,	Kab. Boalemo	Orang/Kali	300.000,00
2,	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	400.000,00
3,	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	450.000,00
4,	Kota Gorontalo	Orang/Kali	650.000,00
5,	Kab. Bone Bolango	Orang/Kali	650.000,00
6,	Kota Manado	Orang/Kali	1.000.000,00
7,	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	750.000,00
8,	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/ Kali	750.000,00
9,	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	850.000,00
10,	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	700.000,00
11,	Kab. Minahasa	Orang/Kali	1.180.000,00
12,	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	1.180.000,00
13,	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	1.200.000,00
14,	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	1.175.000,00
15,	Kota Bitung	Orang/Kali	1.175.000,00
16,	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	750.000,00
17,	Kota Tomohon	Orang/Kali	1.170.000,00
18,	Kota Palu	Orang/ Kali	1.000.000,00
19,	Kab. Luwuk	Orang/ Kali	1.150.000,00
20,	Kab. Buol	Orang/ Kali	1.472.000,00
21,	Kab. Donggala	Orang/ Kali	1.130.000,00
22,	Kab. Morowali	Orang/ Kali	1.400.000,00
23,	Kab. Morowali Utara	Orang/ Kali	1.400.000,00
24,	Kab. Parigi Moutong	Orang/ Kali	750.000,00
25,	Kab. Poso	Orang/Kali	1.030.000,00
26,	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	1.412.000,00
27,	Kab. Mamuju	Orang/ Kali	1.400.000,00
28,	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	1.600.000,00
29,	Kota Kendari	Orang/Kali	1.700.000,00
30,	Kota Makassar	Orang/ Kali	1.830.000,00

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

K. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Logo
Daerah

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Hubungan Keluarga / Pekerjaan	Keterangan
	1. 2. 3. 4.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di
Tanggal



**Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran**

(.....)
NIP.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
f	

L. FORMAT BELAKANG SPD

		I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP.
II	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
V	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
VI	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	Penguana Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaanya.	

PARAF	
GPD 	BAG. HKM 



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :


Dengan ini menyatakan

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor Tanggal Dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,20

Pelaksana Perjalanan Dinas



.....

PARAF	
OPD	BAG. HKM



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :

KUITANSI

Sudah terima dari :
Sebesar :
Terbilang Rupiah :

Untuk Pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

dengan rincian :

- a. Uang harian : Rp.
- b. Biaya transportasi : Rp.
- c. Biaya penginapan : Rp.
- d. Uang representasi perjalanan dinas : Rp.
- d. Biaya taksi : Rp.

....., 20
Penerima

ttd

Menyetujui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

ttd

.....
NIP.

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu

ttd

.....
NIP.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN <i>ekhang</i>	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
KABID	
KASI/KASUBAG/JF	
PELAKSANA	

BUPATI POHUWATO

SAIPUL A.MBUINGA